



PENETAPAN

Nomor 5867/Pdt.G/2022/PA.Bwi

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 16 Februari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, NIKXXXtempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 16 April 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 5867/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan akta nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi nomor XXX dalam perkawinan tersebut mempunyai tiga orang anak yaitu:

Hlm. 1 dari 6 hlm.Pentp.No.5867/Pdt.G/2022/PA.Bwi



- a. XXX umur 14 tahun
- b. XXX umur 11 tahun
- c. XXX umur 10 tahun

Dan ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai sebagai dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No perkara 5892/Pdt.G/2021/PA yang telah berkekuatan Hukum tetap pada tanggal 23 Maret 2022 dengan akta cerai nomor 1706/AC/2022/PA.Bwi

3. Bahwa selama perkawinan selama 16 tahun Penggugat dan tergugat telah memiliki beberapa tanah dan bangunan serta usaha perdagangan sperpart

4. Bahwa masing masing harta bersama tersebut adalah:

- a. Sebidang tanah dan bangunan permanen berupa toko sperpart sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 606 Desa Bubuk Seluas 130m2 ast nama XXX yang terletak di XXX
- b. Sebidang tanah dan bangunan permanen berupa tempat tinggal sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 3939 luas 102m2 atas nama XXX
- c. Sebidang tanah dan bangunan permanen berupa rumah tinggal sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 4202 Luas 88m2 ast nama Muafi yang terletak di XXX
- d. Sebidang tanah pertanian berupa sawah yang tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1500 luas 4486m2 atas nama XXX yang terletak di XXX
- e. 4 unit kendaraan roda 4 terdiri dari :
 1. Toyota inova reborn
 2. Wuling Cortes
 3. Honda Civic
 4. Pickup Traga

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bersama diPolsek Genteng yang ditanda tangani oleh Tiga

Hlm. 2 dari 6 hlm.Pentp.No.5867/Pdt.G/2022/PA.Bwi



pilar desa Genteng Kulon dan saksi dari pihak tergugat terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT (Terlampir) yang menerangkan bahwa:

- a. Kedua belah pihak akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat akan memberikan sebuah toko kepada penggugat yang bertempat di desa Bubuk Rogojampi dengan sertifikat hak milik atas nama XXX.
- b. Tergugat akan memberikan Rumah tinggal yang selama ini ditinggali oleh penggugat beserta anak anaknya yang berada di perumahan madania Residence blok DV.I Genteng wetan
- c. Tergugat akan memberikan satu unit kendaraan Honda Civic dengan Plat nomor P-1232-WU
- d. Bahwa Penggugat tidak akan melanjutkan proses pelaporannya

6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat Mempunyai hutang dibank Jatim yang sudah disepakati akan diselesaikan bersama

7. Bahwa sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama mengenai hutang bersama yang telah disahkan dihadapan notaris XXX (terlampir)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat

Mengeluarkan surat penetapan mengenai harta gono gini untuk menyelesaikan urusan hutang di Bank Jatim dan proses balik nama sertifikat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan nasehat dan berusaha mendamaikan keduanya terkait masalah rumah tangga yang sedang dihadapi;

Bahwa atas usaha majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hlm. 3 dari 6 hlm.Pentp.No.5867/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5867/Pdt.G/2022/PA.Bwi dari Penggugat;

Hlm. 4 dari 6 hlm.Pentp.No.5867/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H dan Drs. Zainul Fatawi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Drs. Zainul Fatawi, S.H

Panitera Pengganti,

Hlm. 5 dari 6 hlm.Pentp.No.5867/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp 270.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm.Pentp.No.5867/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)